



PUTUSAN

Nomor 0456/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon;

melawan

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, tempat tinggal dahulu di Jalan XXX, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor 0456 /Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara



sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.03/Pw.01/89/XI/2015 tertanggal 30 November 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama milik sendiri Jalan XXX, Kota Balikpapan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemohon bekerja sebagai XXX dan memperoleh penghasilan yang tidak menentu;
 - b. Pemohon selalu merasa tidak berkecukupan dengan nafkah pemberian dari Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga;
 - c. Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - d. Termohon tidak patuh dan sering membantah Pemohon padahal sering dinasihati namun Termohon tidak pernah mau mendengar apa yang selalu diucapkan Pemohon;
 - e. Akibat permasalahan tersebut di rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Mei 2010, penyebabnya pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa kemudian Pemohon mengizinkan Termohon untuk pulang namun sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon;



6. Bahwa kurang lebih 5 tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan 14 Maret 2016 Pemohon masih berupaya mencari keberadaan Termohon melalui nomor HP Termohon namun sampai saat ini tidak aktif lagi serta menanyakan kepada pihak keluarganya namun pihak keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini sudah tidak ada lagi kabar dan beritanya;
7. Bahwa kurang lebih 5 tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan 14 Maret 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan;
8. Bahwa dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak lagi mengalami kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak akan hidup rukun kembali layaknya sebagai pasangan suami istri;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumber Rejo Nomor 400.1/33/SrJ tertanggal 07 Maret 2016 menerangkan bahwa XXX telah meninggalkan rumah sejak tahun 2010;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 18 Maret 2016 dan relaas panggilan bertanggal 18 April 2016 untuk sidang pada tanggal 28 Juli 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 14 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

➡ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.03/Pw.01/89/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Malang, 23 November 1966, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kemenakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1992 yang lalu dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumahnya sendiri di XXX;
 - bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis karena bertengkar;
 - bahwa mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup;
 - bahwa sejak tahun 2010 yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pamit kepada Pemohon pulang ke Jawa sampai sekarang tidak pernah pulang lagi ke Balikpapan;
 - bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menghubungi nomor HPnya dan menghubungi keluarga Termohon di Jawa, tetapi tidak ada yang mengetahui lagi alamat/keberadaan Termohon sampai sekarang;
 - bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXX**, Jombang, 16 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1992 di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tapi belum punya anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan XXX;
 - bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak 2009 sering bertengkar karena masalah keuangan/ekonomi rumah tangga;



- bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar masalah nafkah Termohon yang kurang/tidak cukup;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2010, semula Termohon pamit pulang ke Jawa (XXX) hingga sekarang tidak kembali ke Balikpapan;
- bahwa Pemohon pernah mencari Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon di Jawa, namun tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui keberadaan/alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tahun 2010 Termohon pamit akan pulang ke Jawa namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Balikpapan bahkan alamat/keberadaan Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalil-dalil



permohonan Pemohon telah gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pada tanggal 30 Juni 1992;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena masalah ekonomi rumah tangganya;
3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada tanggal 13 Mei 2010, Termohon pamit Pemohon untuk pulang ke Jawa namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;
4. Bahwa saksi-saksi atau keluarga tidak mengetahui lagi alamat/ keberadaan Termohon hingga sekarang ini;
5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan/hidup berpisah dengan Pemohon sejak tanggal 13 Mei 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian



pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus karena masalah ekonomi dan sejak 13 Mei 2010 mereka telah hidup berpisah, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-



